

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia dilahirkan seorang diri, akan tetapi dia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, manusia selalu hidup dalam kelompok masyarakat untuk bersama-sama memenuhi kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan saling berhubungan satu sama lain, baik disadari atau tidak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut dengan *muamalah*.¹

Muamalah merupakan satu bagian dari syariat Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya. Kata *muamalah* sendiri menggambarkan suatu aktivitas seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun di dalam kitab fikih kegiatan *muamalah* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).²

Adapun contoh dari kegiatan *muamalah* yaitu tolong-menolong berupa tukar-menukar, sewa menyewa, gadai, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman dengan jaminan (*gadai/rahn*).

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, *rahn* yaitu menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 71.

barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.³

Pemilik barang yang berhutang disebut *rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *murtahin*. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu yaitu *rahn* (gadaian).⁴

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). (QS. Al-Baqarah: 283)⁵

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa di Desa Talun terjadi praktik gadai kendaraan bermotor maupun mobil. Dimana terdapat ada 2 (dua) kasus yang menerapkan praktik gadai sepeda motor atau mobil. Praktik dari gadai sepeda motor atau mobil di Desa Talun sebagai berikut, penerima gadai (*murtahin*) menerima barang yang akan di gadaikan oleh penggadai (*rahin*)

³ Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Volume 1, Nomor 2, September 2018, hlm. 175-176

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 150.

⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 283.

dengan mentaksir harga untuk barang gadai yang setara dengan uang yang akan dipinjamkan, setelah terjadi kesepakatan antara penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) selanjutnya uang diberikan ke penggadai (*rahin*) dan barang diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai barang jaminan yang kemudian barang jaminan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh penerima gadai (*murtahin*). Dalam penerimaan uang, penerima gadai (*murtahin*) mengurangi pencairan uang 10% dari harga yang sudah disepakati sebagai keuntungan dari penerima gadai (*murtahin*). Akan tetapi pada saat pelunasan hutang, penggadai (*rahin*) membayar sesuai kesepakatan tanpa ada potongan. Keuntungan dari penggadai (*rahin*) diperuntukan untuk diri sendiri tidak diperuntukan untuk perawatan barang gadai atau pemeliharaan barang gadai.⁶ Dalam masa waktu penggadaian barang jaminan berupa kendaraan bermotor yang di simpan oleh penerima gadai (*murtahin*) itu juga terkadang di ambil manfaatnya oleh penerima gadai (*murtahin*) untuk di gunakan sehari hari maupun di rentalkan kepada orang lain.

Contoh praktik gadai kendaraan bermotor yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Talun yaitu: Bapak Yahya (sebagai penerima gadai) menerima sepeda motor yang akan digadaikan oleh Bapak Luthfi (sebagai penggadai) kemudian Bapak Saleh mentaksir harga untuk sepeda motor setara dengan uang yang akan dipinjamkan yaitu Rp 2.000.000, setelah terjadi kesepakatan antara Bapak yahya dengan Bapak Luthfi selanjutnya uang diberikan ke Bapak Luthfi dan sepeda Motor diberikan ke Bapak Yahya sebagai barang jaminan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bapak Yahya. Dalam penerimaan uang, Bapak Yahya mengurangi pencairan uang 10% dari harga yang sudah disepakati (Rp 2.000.000) sebagai keuntungannya. Jadi jumlah uang yang dicairkan oleh Bapak Yahya yaitu Rp 1.800.000. akan tetapi pada saat pelunasan utang, Bapak

⁶ Nur Hidayah, *Wawancara*, Talun, 27 Agustus 2023.

Luthfi harus membayar sesuai kesepakatan tanpa ada potongan. Jadi jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Bapak Luthfi yaitu Rp 2.000.000. Keuntungan dari Bapak Luthfi diperuntukan untuk diri sendiri tidak diperuntukan untuk perawatan sepeda motor atau pemeliharaan sepeda motor.¹¹

Dari pemaparan di atas dapat diketahui permasalahan mengenai praktik gadai yang ada di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Bahwa adanya pemotongan Rp 200.000 (10% dari harga yang sudah disepakati) dan praktik pemanfaatan barang jaminan gadai sebagai keuntungan dari pihak penerima gadai (*murtahin*). Padahal menurut hukum Islam tidak ada penambahan dalam akad *tabbaru* yaitu *rahn*.¹²

Dengan adanya kejadian seperti itu maka praktik gadai yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati penulis rasa masih belum menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan, akan tetapi justru akan menambah masalah baru karena pemberi gadai (*rahin*) harus mengembalikan uang pinjaman lebih banyak dari uang yang diterimanya. Sedangkan dampak bagi penerima gadai (*murtahin*) yaitu merasa dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku.

Berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas peneliti kemudian tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”.

B. Fokus Penelitian

Dari dasar permasalahan yang telah digambarkan, penting untuk membatasi objek pembicaraan dalam ulasan ini. Praktik gadai sudah marak terjadi di kehidupan sehari-hari sehingga sangatlah penting kita untuk memahami hal tersebut. Maka, penelitian ini akan menggali data yang berfokus tentang bagaimana mekanisme terjadinya, pandangan hukum islam, serta apa penyebab mereka melakukan praktik gadai di Desa Talun Kayen Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah memecahkan permasalahan yang telah tergambar pada latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi dan berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai kendaraan bermotor .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memberikan informasi, bahan rujukan/referensi serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya tentang bagaimana dampak dari praktik gadai kendaraan bermotor yang terjadi di tengah masyarakat.

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau referensi agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal serta komprehensif dalam kajian ilmu ilmu yang sama.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan pertimbangan untuk kedepannya sekiranya ada problematika yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran umum penelitian ini dapat diketahui dengan mudah, pembahasan penelitian yang berkaitan dengan implementasi kesadaran hukum masyarakat dalam praktik gadai kendaraan bermotor di desa Talun Kec. Kayen Kab. Pati secara mendetail. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Bagian awal

Bagian awal meliputi : halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi serta daftar tabel

2. Bagian utama

Bagian utama meliputi beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran sertifikat tanah, sekaligus sebagai dasar dan pemberian penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi yang akan dijelaskan oleh penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Yang berisi tentang deskripsi teori, hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian. Dalam

Bab ini peneliti juga membahas tentang pentingnya kesadaran hukum dalam pendaftaran tanah, landasan teori, dan juga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi hasil data penelitian, dan hasil pembahasan tentang pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran bagi pihak yang terkait sebagai penutup

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar Pustaka, daftar Riwayat pendidikan, transkrip wawancara, dokumentasi, dan lampiran lampiran dokumen pendukung. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang di jadikan penulis sebagai referensi dalam penulisan. Riwayat pendidikan adalah bagian penting yang memberikan gambaran tentang latar belakang pendidikan penulis dari pendidikan pertama sampai pendidikan terakhir. Transkrip wawancara adalah catatan tertulis dari hasil wawancara lisan antara penulis dan narasumber yang telah selesai dilakukan. Menyalin wawancara sendiri merupakan kegiatan mendokumentasikan percakapan antara dua orang atau lebih. Lampiran pendukung adalah dokumen yang di

tambahkan untuk menjadi pelengkap penulisan penelitian seperti dokumentasi wawancara, sertifikat penulis dan sebagainya.

Demikian yaitu gambaran singkat mengenai sistematika penyusunan penelitian, dengan harapan dapat membuat pembaca terbawa pada pentingnya hal yang terkandung di dalamnya dan menghindarkan dari kemungkinan blunder dalam kesiapan penggambaran yang terkandung dalam penelitian.

